



PUTUSAN

Nomor 102/Pid.B/2022/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Puji Sulistiyanto als Puji Bin Sumarlan;
2. Tempat lahir : Blora;
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 7 Juni 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cilik Riwut II, Rt. 27, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan CV. Saprotan Utama (Kepala Gudang);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Januari 2022 ;

Terdakwa Puji Sulistiyanto als Puji Bin Sumarlan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 102/Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 6 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 6 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan *Terdakwa* PUJI SULISTİYANTO Als PUJI Bin SUMARLAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 374 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap *Terdakwa* PUJI SULISTİYANTO Als PUJI Bin SUMARLAN dengan pidana penjara *selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) Bulan* dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangi sepenuhnya dengan waktu selama *Terdakwa* ditangkap dan ditahan di Rutan, dengan Perintah agar *Terdakwa* tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bendel/exlamper Laporan Internal Audit CV. SAPROTAN UTAMA, Gudang Cabang Kumai, Tanggal 26 Januari 2022;
(*Terlampir dalam berkas perkara*)
4. Menetapkan agar *terdakwa* membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan *Terdakwa* yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan - ringannya dengan alasan bahwa *Terdakwa* merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan *Terdakwa* yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa PUJI SULISTIYANTO Als PUJI Bin SUMARLAN pada di bulan November 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021 sampai dengan 2022, bertempat di CV. SAPROTAN UTAMA cabang Kumai di Jalan Utama Pasir Panjang Rt. 02, Desa Batu Belaman, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah”***, perbuatan Para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa yang bekerja sebagai Kepala Gudang di CV. Saprotan Utama cabang Kumai yang memiliki tugas dan tanggung jawab melayani dan menjaga barang-barang yang ada di dalam Gudang baik barang masuk maupun keluar dari gudang, dan juga mencatat barang masuk dan keluar, kemudian melakukan pemeriksaan dan pengecekan stok barang, serta bertanggungjawab atas jumlah dan jenis barang yang ada di dalam Gudang, akan tetapi terdakwa sebagai kepala Gudang telah melakukan penggelapan di Gudang CV. Saprotan Utama cabang Kumai mulai bulan November 2021 sampai dengan Bulan Januari 2022. Hal tersebut baru diketahui oleh pihak CV. Saprotan Utama pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022, saat itu Terdakwa mendatangi Saksi HERU CAHYONO selaku manager CV. SAPROTAN UTAMA dan mengatakan bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan di CV. SAPROTAN UTAMA setelah audit internal terakhir pada tanggal 04 Nopember 2021 yang saat itu tidak ada selisih pada stock system dengan stock fisik;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan penggelapan pupuk dengan beberapa cara :
 1. Menambah muatan/jumlah melebihi DO (*Delivery Order*) : yaitu konsumen menemui atau menghubungi Terdakwa akan membeli pupuk dengan jenis dan jumlah tertentu, kemudian Terdakwa menerima uang dari konsumen sesuai dengan harga jual pupuk yang dipesan lalu

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Pbu



menelepon suplayer/distributor dan memesan pupuk tetapi tidak sebanyak yang dipesan konsumen, (kurang dari pesanan konsumen) selanjutnya terdakwa mentransfer uangnya, selanjutnya suplayer/distributor melakukan pemesanan ke kantor, dan memberi informasi kepada terdakwa bahwa DO telah siap, kemudian terdakwa mengambil DO di kantor guna dibawa ke gudang, pada saat di gudang terdakwa memerintahkan teli agar pupuk yang dimuat sebanyak yang terdakwa perintahkan (dalam hal ini melebihi jumlah DO), setelah selesai dimuat maka dari gudang akan diserahkan surat pengantar barang (jumlah sesuai DO), faktanya jumlah pupuk yang dimuat melebihi jumlah yang tertulis pada DO, selanjutnya sopir meninggalkan gudang;

2. Memuat tidak sesuai jenis yang tertulis pada DO (*Delivery Order*) : yaitu konsumen yang memesan pupuk NPK dengan jumlah tertentu, kemudian terdakwa menerima uang dari konsumen untuk pembelian pupuk NPK sesuai yang dipesan, kemudian terdakwa memesan pupuk dolomit (tidak sesuai jenis pupuk yang dipesan konsumen), melalui distributor, dan membayar sesuai dengan harga pupuk dolomit untuk jumlah dan harga tertentu, maka kantor akan mengeluarkan DO pupuk dolomit dengan jumlah yang terdakwa pesan, selanjutnya truck masuk ke gudang, terdakwa memerintahkan teli agar memuat pupuk NPK (jadi jumlah sesuai DO, namun jenis pupuk lain), dikarenakan harga pupuk dolomit lebih murah dari pupuk NPK, selisih harga sekitar Rp. 435.000.-/sak, setelah selesai dimuat maka dari gudang akan diserahkan surat pengantar barang (jumlah dan jenis sesuai DO), faktanya jenis pupuk yang dimuat tidak sesuai dengan yang tercantum pada DO, yang mana DO jenis pupuk dolomit faktanya yang dimuat pupuk NPK;

3. Membagi DO dan merubah dengan mencoret surat pengantar barang : yaitu konsumen yang memesan pupuk dengan membawa 3 (tiga) lembar DO untuk pupuk NPK, FERTIPHOS dan DOLOMIT, yang kemudian dimuat dalam 1 (satu) unit truck, dimuat sesuai dengan DO baik jumlah dan jenis pupuk, kemudian dari gudang hanya diserahkan 2 (dua) surat jalan, sedangkan 1 (satu) surat jalan, terdakwa pergunakan untuk mengeluarkan pupuk lain guna menutupi jumlah pupuk lainnya (yang sebelumnya lain jenis yang dimuat);

- Bahwa berdasarkan Surat Tugas Nomor : 001/HRD-SUN/VII/2021 tanggal 22 Januari 2022 yang ditandatangani oleh BUDIDARMA SANTOSO selaku Direktur dan MARKUS WIBOWO selaku Direktur Utama untuk melakukan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

audit internal / audit stock di CV. SAPROTAN UTAMA cabang Kumai serta memberikan keterangan selaku audit internal dalam perkara tindak pidana penggelapan. Dari hasil audit internal tersebut ditemukan kerugian yang dialami CV. SAPROTAN UTAMA, dengan rincian sebagai berikut :

1. Menemukan 16 (enam belas) item jenis barang selisih kurang yaitu :
 - BOM-UP (4x5 liter) selisih 2 dus kerugian Rp. 3.800.000.-;
 - Dolomit mess 60 @ 50 Kg pak tani selisih 19 sak kerugian Rp. 807.500.-;
 - Fertiphos hitam @ 50 Kg new selisih 9 sak kerugian Rp. 1.417.500.-;
 - Fertiphos hitam @ 50 Kg sawit selisih 34 sak kerugian Rp. 5.355.000.-;
 - Jon Up (4x5 liter) selisih 2 dus kerugian Rp. 3.680.000,-;
 - Jon Up SP @ 20 liter selisih 1 jerigen kerugian Rp. 1.820.000,-;
 - Katrol (20 x 1 liter) selisih 1 botol kerugian Rp. 47.000,-;
 - Marxone @ 20 liter selisih 3 jerigen kerugian Rp. 3.900.000,-;
 - Nixon (20 x 1 liter) selisih 1 botol kerugian Rp. 69.000,-;
 - NPK 13.6.27+4+ 0.65 laminasi @ 50 Kg selisih 1.012 sak kerugian Rp. 500.940.000,-;
 - NPK 16.16.16 B P. Tani R @ 50 Kg selisih 1 sak kerugian Rp. 662.500.-;
 - NPK 16.16.16 B P. Tani R @ 50 x 1 Kg selisih 11 Kg kerugian Rp. 160.600;
 - Posat @ 20 liter selisih 5 jerigen kerugian Rp. 9.100.000,-;
 - Quatxone (20 x 1 liter) selisih 1 botol kerugian Rp. 54.000,-;
 - Ultradap (20 x 1 kg) selisih 18 bungkus kerugian Rp. 711.000,-;
 - ZA P. Tani Kristal putih @ 50 selisih 10 Sak kerugian Rp. 3.425.000.-;
2. Jumlah selisih kurang 16 (enam belas) jenis barang diatas jika dituangkan sebesar Rp 535.949.100 (lima ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu seratus) rupiah;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Karyawan Tetap Nomor. 3006 / HRD-SU / X / 2018. Tanggal 31 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh SUMARDI selaku HRD CV. SAPROTAN UTAMA adalah benar karyawan tetap di CV. SAPROTAN UTAMA dan menjabat sebagai KEPALA GUDANG. Dengan gaji pokok sebesar Rp. 3.300.000,- (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan dari terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas adalah untuk keperluan pribadi terdakwa membayar hutang dan bermain judi online;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapat izin dari CV. Saprotan Utama untuk mengambil barang-barang tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kerugian yang dialami CV. SAPROTAN UTAMA sebesar Rp. 535.949.100 (lima ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu seratus) rupiah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Heru Cahyono Anak Dari Wahyu Lelono**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan di Penyidik benar semua;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan sehubungan adanya penggelapan pupuk milik CV. SAPROTAN UTAMA cabang Kumai, yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah menggelapkan pupuk milik CV. Saprotan Utama cabang Kumai, pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022, sekitar jam 18.30 Wib, di rumah saya beralamat BTN Citra Royal Vilage D1, Rt. 28, Desa Pasir Panjang, Kec. Arsel, Kab. Kobar, Prop. Kalteng;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Manager CV. Saprotan Utama cabang Kumai yaitu mengembangkan pemasaran produk-produk CV. Saprotan Utama di wilayah Kalimantan Tengah dan Ketapang;
- Bahwa Terdakwa selaku kepala gudang CV. Saprotan Utama cabang Kumai yaitu bertanggungjawab terhadap barang yang ada di dalam gudang, baik barang masuk dan keluar dari gudang adalah dalam tanggung jawab kepala gudang, serta melaksanakan administrasi yang diwajibkan di lingkup kerjanya;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa melakukan penggelapan pupuk, saksi baru mengetahui setelah Terdakwa memberitahukan kepada saksi yaitu pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022, dan Terdakwa menjelaskan melakukan penggelapan setelah audit internal terakhir pada tanggal 04 Nopember 2021, bahwa Terdakwa melakukan penggelapan sejak Nopember 2021 sampai dengan Januari 2022, dan menurut pengakuan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa melakukan penggelapan pupuk dengan cara, menambah muatan melebihi DO : yaitu konsumen menemui atau menghubungi Terdakwa akan membeli pupuk sebanyak 160 sak kemudian Terdakwa menerima uang dari konsumen sesuai dengan harga jual pupuk sebanyak 160 sak, selanjutnya Terdakwa menelepon suplayer dan memesan pupuk sebanyak 60 sak (tidak sesuai pesanan konsumen), dan Terdakwa tranfer uang kepada suplayer untuk pembelian 60 sak, selanjutnya suplayer melakukan pemesanan ke kantor dan membayar untuk 60 sak, selanjutnya mengabari Terdakwa bahwa DO telah siap (DO 60 sak), mengambil DO dikantor guna dibawa ke gudang, pada saat digudang maka Terdakwa memerintahkan teli agar pupuk yang dimuat sebanyak 160 sak (melebihi DO), setelah selesai dimuat sebanyak 160 sak maka dari gudang akan diserahkan surat pengantar barang (sebanyak 60 sak sesuai DO), faktanya yang dimuat adalah 160 sak. selanjutnya sopir meninggalkan gudang;

- Bahwa setelah saksi mengetahui hal tersebut, awalnya Terdakwa meminta untuk bertemu, kemudian menjelaskan dan menyatakan ada selisih stock pupuk NPK 13.6.27 di gudang, sebanyak 48 Ton sama dengan 48.000. Kg, dan menjelaskan menjual pupuk tersebut dijual tanpa sepengetahuan pimpinan / pihak perusahaan dengan alasan untuk menutupi kekurangan pupuk sebelumnya. Dan membujuk saya untuk tidak melaporkan ke kantor pusat, dan berjanji akan bertanggungjawab, kemudian saksi melaporkan ke pimpinan kantor pusat;
- Bahwa SOP dalam pengeluaran/pembelian pupuk adalah untuk Pembelian oleh distributor : bahwa distributor telah mengikat kontrak penjualan dalam waktu tertentu, distributor melakukan pemesanan dengan cara membuat permintaan pembelian (PO), kemudian permintaan pembelian diterima di kantor guna dibuatkan sales order (SO), kemudian dimintakan persetujuan dari kantor pusat, saat SO disetujui oleh kantor pusat, maka akan diterbitkan DO oleh kantor pusat semarang (online) dapat dicetak di kantor CV. Saprotan Utama cabang Kumai, DO diserahkan ke distributor sebagai dasar untuk pengambilan pupuk digudang (biasa diambil oleh supir yang ditunjuk distributor), selanjutnya pihak gudang akan mengeluarkan pupuk sesuai dengan jenis dan banyaknya pupuk yang tercantum pada DO, kemudian petugas gudang membuat dan menyerahkan surat pengantar barang sesuai dengan jenis dan banyaknya barang yang dimuat (sesuai DO), supir keluar gudang dan menyerahkan surat jalan kepada security, sedangkan untuk Pembelian oleh konsumen langsung : konsumen datang langsung ke kantor untuk melakukan transaksi, setelah melakukan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Pbu



pembayaran maka kantor akan mengeluarkan DO (Delivery Order) diserahkan ke konsumen sebagai dasar untuk pengambilan pupuk digudang, selanjutnya pihak gudang akan mengeluarkan pupuk sesuai dengan jenis dan banyaknya pupuk yang tercantum pada DO (Delivery Order), kemudian petugas gudang membuat dan menyerahkan surat pengantar barang sesuai dengan jenis dan banyaknya barang yang dimuat (sesuai DO), supir keluar gudang dan menyerahkan surat jalan kepada security, kemudian untuk Pembelian oleh pihak perusahaan/small holder : setelah adanya kesepakatan dan negosiasi, perusahaan/small holder menerbitkan/membuat PO, kemudian permintaan pembelian diterima di kantor guna dibuatkan sales order (SO), kemudian dimintakan persetujuan dari kantor pusat, saat SO disetujui oleh kantor pusat, maka akan diterbitkan DO oleh kantor pusat semarang (online) dapat dicetak di kantor CV. Saprotan Utama cabang Kumai, DO diserahkan ke distributor sebagai dasar untuk pengambilan pupuk digudang (biasa diambil oleh supir yang ditunjuk distributor), selanjutnya pihak gudang akan mengeluarkan pupuk sesuai dengan jenis dan banyaknya pupuk yang tercantum pada DO, kemudian petugas gudang membuat dan menyerahkan surat pengantar barang sesuai dengan jenis dan banyaknya barang yang dimuat (sesuai DO), supir keluar gudang dan menyerahkan surat jalan kepada security;

- Bahwa dengan adanya peristiwa penggelapan pupuk yang dilakukan oleh Terdakwa maka dilakukan audit internal dari kantor pusat semarang oleh TIM audit pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022;
- Bahwa dari hasil audit internal yang dilakukan, ditemukan selisih pupuk dengan total nilai kerugian mencapai Rp535.449.100,- (lima ratus tiga puluh lima juta empat ratus empat puluh sembilan ribu seratus rupiah);
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak ada melakukan penggantian atas pupuk yang digelapkan serta tidak ada mengganti Kerugian yang dialami CV. Saprotan Utama cabang Kumai;
- Bahwa saksi mengenalinya bahwa 1 (satu) bandel/exemplar laporan internal audit CV. Saprotan Utama Gudang Kumai tanggal 26 Januari 2022 benar adalah hasil audit yang dilakukan TIM audit internal dari kantor pusat (ditunjukkan di depan persidangan);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Melkyandi als Melky Bin Waily**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan di Penyidik benar semua;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan sehubungan adanya penggelapan pupuk milik CV. SAPROTAN UTAMA cabang Kumai, yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah menggelapkan pupuk milik CV. Saprotan Utama cabang Kumai, sejak Desember 2021 sampai dengan Januari 2022, di gudang CV. Saprotan Utama cabang Kumai, pada saat jam kerja dari mulai jam 08.00 wib, sampai dengan 16.00 WIB dan yang memegang kunci gudang CV. Saprotan Utama cabang Kumai adalah Terdakwa, kunci gudang selalu dibawa pulang, tidak ditinggalkan di kantor;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku teli gudang CV. Saprotan Utama cabang Kumai yaitu melaksanakan perintah dari kepala gudang yaitu Terdakwa, menjaga serta mengeluarkan, menghitung jumlah dan jenis barang yang ada di gudang sesuai dengan DO. memastikan, menghitung, mencocokkan stock fisik sesuai dengan stock sistem agar tidak terjadi selisih kurang ataupun selisih lebih;
- Bahwa Terdakwa selaku kepala gudang CV. Saprotan Utama cabang Kumai yaitu bertanggungjawab terhadap barang yang ada di dalam gudang, baik barang masuk dan keluar dari gudang adalah dalam tanggung jawab kepala gudang, serta melaksanakan administrasi yang diwajibkan di lingkup kerjanya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan pupuk tersebut, Saksi mengetahuinya pertama kali, sejak Bulan Desember 2021 sampai dengan Januari 2022, saat akan mengeluarkan barang dari gudang Terdakwa menjelaskan akan mengeluarkan barang lebih dari jumlah yang tertulis pada DO, dan kejadian dimaksud berulang-ulang sampai dengan Januari 2022;
- Bahwa terhadap barang atau pupuk yang diambil Terdakwa, saksi catat pada HP milik saksi, sebagai pegangan dan sebagai pertanggungjawaban saksi selaku teli gudang, bilapun ada barang yang diambil tanpa sepengetahuan saksi maka tidak saksi catat;
- Bahwa adapun SOP pengeluaran barang atau pupuk dari gudang yaitu : Sebelum barang atau pupuk dikeluarkan dari gudang harus disertai dengan DO, kemudian DO diterima oleh karyawan gudang selanjutnya diteliti jenis dan jumlah barang atau pupuk yang tercantum pada DO, kemudian dimuat oleh buruh ke dalam sarana angkut (mobil truck) oleh buruh sesuai dengan jenis dan jumlahnya serta dihitung, setelah selesai dimuat sesuai dengan DO, kemudian admin gudang membuat Surat Pengantar Barang yang ditanda tangani oleh teli dan sopir, kemudian sopir meninggalkan gudang dan melapor serta menyerahkan surat pengantar barang kepada security;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang dikatakan Terdakwa pada saat mengeluarkan barang lebih dari jumlah yang tertulis pada DO, Terdakwa memberitahukan bahwa barang atau pupuk dipinjamnya, akan diganti, serta menjadi tanggungjawabnya;
- Bahwa saksi tidak menerima uang atau apapun sehubungan dengan penggelapan pupuk yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui, hasil dari audit internal yang dilakukan namun informasi yang saksi peroleh ditemukan selisih kurang fisik sekitar 1.010 sak, dengan total nilai kerugian mencapai Rp535.449.100,- (lima ratus tiga puluh lima juta empat ratus empat puluh sembilan ribu seratus rupiah);
- Bahwa sampai saat ini terdakwa tidak ada melakukan penggantian atas pupuk yang digelapkan serta tidak ada mengganti Kerugian yang dialami CV. Saprotan Utama cabang Kumai;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bandel/exemplar laporan internal audit CV. Saprotan Utama Gudang Kumai tanggal 26 Januari 2022 yang ditunjukkan dipersidangan dan saksi membenarkan hasil audit yang dilakukan TIM audit internal dari kantor pusat;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **Ari Chandra Bin Juhardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan di Penyidik benar semua;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan sehubungan adanya penggelapan pupuk milik CV. SAPROTAN UTAMA cabang Kumai, yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah menggelapkan pupuk milik CV. Saprotan Utama cabang Kumai, sekitar bulan Desember 2021, di gudang CV. Saprotan Utama cabang Kumai, pada saat jam kerja dari mulai jam 08.00 wib, sampai dengan 16.00 Wib;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku admin gudang CV. Saprotan Utama cabang Kumai yaitu melaksanakan perintah dari kepala gudang, memastikan stock sistem tidak ada selisih dengan DO yang dikeluarkan. melaporkan barang keluar setiap harinya ke kantor pusat, mengirim atau memberitahukan laporan stock sistem kepada kepala gudang. Menerbitkan surat jalan, memasukkan data barang yang masuk ke gudang kedalam sistem;
- Bahwa Terdakwa selaku kepala gudang CV. Saprotan Utama cabang Kumai yaitu bertanggungjawab terhadap barang yang ada di dalam gudang, baik



barang masuk dan keluar dari gudang adalah dalam tanggung jawab kepala gudang, serta melaksanakan administrasi yang diwajibkan di lingkup kerjanya, Memastikan jumlah dan jenis barang yang keluar sesuai dengan DO sehingga tidak terjadi selisih antara data stock sistem dan stock fisik;

- Bahwa caranya Terdakwa melakukan penggelapan pupuk tersebut, menurut saksi MELKI selaku tukang teli menceritakan bahwa Sekitar Bulan Desember 2021 Terdakwa telah mengeluarkan pupuk dari gudang tidak sesuai dengan jumlah dan jenis yang tertulis pada DO, berjumlah sekitar 700 sak, baru diganti sebanyak 35 sak, dan perbuatan yang dilakukan terdakwa berulang kali, sehingga terdakwa tidak sanggup untuk mengganti pupuk dan perbuatan dilakukan berulang kali, akhirnya terdakwa menceritakan langsung kepada pimpinan;
- Bahwa terhadap barang atau pupuk yang diambil Terdakwa, tidak tercatat dalam sistem sehingga terdapat selisih antara stock di sistem dengan barang di gudang;
- Bahwa adapun SOP pengeluaran barang atau pupuk dari gudang yaitu : sebelum barang atau pupuk dikeluarkan dari gudang harus disertai dengan DO, kemudian DO diterima oleh karyawan gudang selanjutnya diteliti jenis dan jumlah barang atau pupuk yang tercantum pada DO, kemudian dimuat oleh buruh ke dalam sarana angkut (mobil truck) oleh buruh sesuai dengan jenis dan jumlahnya serta dihitung, setelah selesai dimuat sesuai dengan DO, kemudian admin gudang membuat Surat Pengantar Barang yang ditanda tangani oleh teli dan sopir, kemudian sopir meninggalkan gudang dan melapor serta menyerahkan surat pengantar barang kepada security;
- Bahwa saksi tidak menerima uang atau apapun sehubungan dengan penggelapan pupuk yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui audit internal yang dilakukan tersebut, namun informasi yang saksi peroleh ditemukan selisih kurang fisik sekitar 1.010 sak, dengan total nilai kerugian mencapai Rp535.449.100,- (lima ratus tiga puluh lima juta empat ratus empat puluh sembilan ribu seratus rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya Terdakwa ada melakukan penggantian terhadap kerugian tersebut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bandel/examplar laporan internal audit CV. Saprotan Utama Gudang Kumai tanggal 26 Januari 2022 yang ditunjukkan dipersidangan dan saksi membenarkan hasil audit yang dilakukan TIM audit internal dari kantor pusat;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan



dengan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **Hasanudin als Hasan Bin Asmuni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan di Penyidik benar semua;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan sehubungan adanya penggelapan pupuk milik CV. SAPROTAN UTAMA cabang Kumai, yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah menggelapkan pupuk milik CV. Saprotan Utama cabang Kumai, sekitar pertengahan bulan Januari 2022, untuk tanggal dan harinya saksi lupa. di kantor CV. Saprotan Utama cabang Kumai;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saya selaku buruh harian lepas yaitu, memuat pupuk dan barang lainnya ke alat sarana angkut atas perintah terdakwa selaku kepala gudang;
- Bahwa Terdakwa selaku kepala gudang CV. Saprotan Utama cabang Kumai yaitu bertanggungjawab terhadap barang yang ada didalam gudang, baik barang masuk dan keluar dari gudang adalah dalam tanggungjawab kepala gudang dan Menyuruh buruh untuk melakukan bongkar muat;
- Bahwa saksi mengetahui penggelapan pupuk tersebut, sekitar pertengahan bulan Januari 2022, terdakwa ada memerintahkan buruh untuk memuat pupuk NPK dari gudang ke sarana alat angkut (truck) sebanyak 11 (sebelas) ton, selanjutnya buruh melakukan penagihan upah di kantor dan saat itu menjelaskan bahwa sesuai dengan DO hanya berjumlah 4 (empat) ton dan akhirnya buruh disarankan untuk menghubungi kepala gudang dan kekurangannya menjadi tanggungjawab kepala gudang. Dan sejak saat itulah penggelapan pupuk mulai terungkap;
- Bahwa tanggungjawab pupuk yang keluar dari gudang menjadi tanggungjawab karyawan gudang, khususnya terdakwa selaku kepala gudang;
- Bahwa saksi tidak menerima uang atau apapun sehubungan dengan penggelapan pupuk yang dilakukan oleh terdakwa, yang saksi terima adalah jasa buruh angkut sesuai dengan pekerjaan yang saksi lakukan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami CV. Saprotan Utama cabang Kumai tersebut
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bandel/exemplar laporan internal audit CV. Saprotan Utama Gudang Kumai tanggal 26 Januari 2022 yang ditunjukkan dipersidangan dan saksi membenarkan hasil audit yang dilakukan TIM audit internal dari kantor pusat;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Pbu



- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dijadikan Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penggelapan barang berupa pupuk milik CV. SAPROTAN UTAMA cabang Kumai;
- Bahwa Terdakwa mulai melakukan penggelapan sejak bulan Desember 2021 sampai dengan Januari 2022, di gudang CV. SAPROTAN UTAMA cabang kumai adapun barang yang digelapkan yaitu pupuk NPK 13.6.27, pupuk ZA. Pupuk Fertiphos hitam. Untuk barang lainnya tersangka tidak mengetahui dan pupuk yang digelapkan berasal dari gudang CV. SAPROTAN UTAMA cabang kumai, adalah milik CV. SAPROTAN UTAMA;
- Bahwa Terdakwa bekerja selaku karyawan jabatan Kepala Gudang kumai CV. SAPROTAN UTAMA cabang kumai yang bertugas melayani dan menjaga barang-barang yang ada pada gudang, dan juga mencatat barang masuk dan keluar. Melakukan pemeriksaan dan pengecekan stok barang, serta bertanggungjawab atas jumlah dan jenis barang yang ada didalam gudang;
- Bahwa adapun pupuk yang digelapkan yaitu pupuk NPK 13.6.27, perkiraan sebanyak 962 (sembilan ratus enam puluh dua) sak, pupuk ZA sebanyak 10 (sepuluh) sak, Pupuk Fertiphos hitam sebanyak 10 (sepuluh) sak (sudah Terdakwa ganti). Total keseluruhan sebanyak 982 (sembilan ratus delapan puluh dua) sak;
- Bahwa Terdakwa dalam hal melakukan penggelapan pupuk, tanpa seijin atau sepengetahuan pimpinan CV. SAPROTAN UTAMA cabang kumai;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan pupuk dengan cara, menambah muatan pupuk melebihi jumlah dari DO , menggunakan DO lain, dan membagi DO;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan pupuk tersebut, berawal dari CV. SAPROTAN UTAMA CABANG KUMAI gudang kumai, melakukan audit internal pada tanggal 4 Oktober 2021, hasil audit tidak ada selisih pada stock system dengan stock fisik, karena merasa aman dan karena saya banyak hutang serta bermain judi online maka sejak Desember 2021 saya mulai melakukan penggelapan pupuk.
- Bahwa uang yang Terdakwa hasilkan dari penggelapan pupuk yaitu sekitar Rp.485.000.000.- (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut sebagian telah saya pergunakan untuk membayar utang, dan juga saya pergunakan untuk bermain judi online dan ternyata kalah.
- Bahwa Terdakwa tahu kerugian yang di alami CV. SAPROTAN UTAMA CABANG KUMAI dari hasil audit total mencapai Rp535.449.100,- (lima ratus tiga puluh lima juta empat ratus empat puluh sembilan ribu seratus rupiah).
- Bahwa pada saat itu Terdakwa minta waktu untuk mengganti kerugian dari CV. SAPROTAN UTAMA dan minta solusi kepada Manager an. HERU, perihal penggelapan pupuk yang telah Terdakwa lakukan akan tetapi Terdakwa malah di laporkan sehingga Terdakwa belum ada mengganti kerugian tersebut;
- Bahwa pupuk tersebut Terdakwa jual kepada konsumen yang tidak jadi membeli pupuk karena kemahalan, kemudian Terdakwa tawarkan pupuk yang Terdakwa gelapkan tersebut dengan selisih harga dari harga CV. SAPROTAN UTAMA;
- Bahwa Terdakwa menyesal akan perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) bandel/exemplar laporan internal audit CV. Saprotan Utama Gudang Kumai tanggal 26 Januari 2022

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa PUJI SULISTIYANTO Als PUJI Bin SUMARLAN bekerja dan menjabat sebagai Kepala Gudang di CV. Saprotan Utama cabang Kumai di Jalan Utama Pasir Panjang Rt. 02, Desa Batu Belaman, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Keputusan Karyawan Tetap Nomor. 3006 / HRD-SU / X / 2018. Tanggal 31 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh SUMARDI selaku HRD CV. SAPROTAN UTAMA. Dengan gaji pokok sebesar Rp. 3.300.000,- (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kepala Gudang di CV. Saprotan Utama cabang Kumai adalah melayani dan menjaga barang-barang yang ada di dalam Gudang baik barang masuk maupun keluar dari gudang, dan juga mencatat barang masuk dan keluar, kemudian melakukan pemeriksaan dan pengecekan stok barang, serta bertanggungjawab atas jumlah dan jenis barang yang ada di dalam Gudang;
- Bahwa Terdakwa sebagai kepala Gudang telah melakukan penggelapan pupuk di Gudang CV. Saprotan Utama cabang Kumai mulai bulan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021 sampai dengan Bulan Januari 2022 dengan cara : menambah muatan melebihi DO : yaitu konsumen menemui atau menghubungi Terdakwa akan membeli pupuk sebanyak 160 sak kemudian Terdakwa menerima uang dari konsumen sesuai dengan harga jual pupuk sebanyak 160 sak, selanjutnya Terdakwa menelepon suplayer dan memesan pupuk sebanyak 60 sak (tidak sesuai pesanan konsumen), dan Terdakwa tranfer uang kepada suplayer untuk pembelian 60 sak, selanjutnya suplayer melakukan pemesanan ke kantor dan membayar untuk 60 sak, selanjutnya mengabari Terdakwa bahwa DO telah siap (DO 60 sak), mengambil DO dikantor guna dibawa ke gudang, pada saat digudang maka Terdakwa memerintahkan teli agar pupuk yang dimuat sebanyak 160 sak (melebihi DO), setelah selesai dimuat sebanyak 160 sak maka dari gudang akan diserahkan surat pengantar barang (sebanyak 60 sak sesuai DO), faktanya yang dimuat adalah 160 sak. selanjutnya sopir meninggalkan gudang;

- Bahwa Pupuk yang digelapkan Terdakwa yaitu pupuk NPK 13.6.27, perkiraan sebanyak 962 (sembilan ratus enam puluh dua) sak, pupuk ZA sebanyak 10 (sepuluh) sak, Pupuk Fertiphos hitam sebanyak 10 (sepuluh) sak (sudah Terdakwa ganti). Total keseluruhan sebanyak 982 (sembilan ratus delapan puluh dua) sak;
- Bahwa dari hasil audit internal yang dilakukan, ditemukan selisih pupuk dengan total nilai kerugian mencapai Rp535.449.100,- (lima ratus tiga puluh lima juta empat ratus empat puluh sembilan ribu seratus rupiah);
- Bahwa tujuan dari Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk keperluan pribadi Terdakwa membayar hutang dan bermain judi online;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tidak pernah mendapat izin dari CV. Saprotan Utama;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa CV. SAPROTAN UTAMA mengalami kerugian sebesar Rp.535.949.100 (lima ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu seratus) rupiah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Pbu



2. Unsur dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa di dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Puji **Sulistiyanto als Puji Bin Sumarlan** dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan identitas Terdakwa tersebut adalah benar sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim unsur "*Barang Siapa*", telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa secara umum, para ahli hukum pidana menyebutkan adanya 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan (opzet), yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk);
Sengaja sebagai maksud menurut MvT adalah dikehendaki dan dimengerti;
2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn);



Kesengajaan dengan keinsafan pasti yaitu si pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul perbuatan lain;

3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (dolus eventualis).

Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (dolus eventualis) disebut juga “kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan”, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut atau bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa Puji Sulistiyanto als Puji Bin Sumarlan sebagai kepala Gudang telah melakukan penggelapan pupuk di Gudang CV. Saprotan Utama cabang Kumai mulai bulan November 2021 sampai dengan Bulan Januari 2022 dengan cara : menambah muatan melebihi DO : yaitu konsumen menemui atau menghubungi Terdakwa akan membeli pupuk sebanyak 160 sak kemudian Terdakwa menerima uang dari konsumen sesuai dengan harga jual pupuk sebanyak 160 sak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menelepon suplayer dan memesan pupuk sebanyak 60 sak (tidak sesuai pesanan konsumen), dan Terdakwa tranfer uang kepada suplayer untuk pembelian 60 sak, selanjutnya suplayer melakukan pemesanan ke kantor dan membayar untuk 60 sak, selanjutnya mengabari Terdakwa bahwa DO telah siap (DO 60 sak), mengambil DO dikantor guna dibawa ke gudang, pada saat digudang maka Terdakwa memerintahkan teli agar pupuk yang dimuat sebanyak 160 sak (melebihi DO), setelah selesai dimuat sebanyak 160 sak maka dari gudang akan diserahkan surat pengantar barang (sebanyak 60 sak sesuai DO), faktanya yang dimuat adalah 160 sak. selanjutnya sopir meninggalkan gudang;

Menimbang, bahwa Pupuk yang digelapkan Terdakwa yaitu pupuk NPK 13.6.27, perkiraan sebanyak 962 (sembilan ratus enam puluh dua) sak, pupuk ZA sebanyak 10 (sepuluh) sak, Pupuk Fertiphos hitam sebanyak 10 (sepuluh) sak (sudah Terdakwa ganti). Total keseluruhan sebanyak 982 (sembilan ratus delapan puluh dua) sak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan Terdakwa Puji Sulistiyanto als Puji Bin Sumarlan pupuk yang digelapkan tersebut adalah milik



dari CV. Saprotan Utama cabang Kumai dan Terdakwa melakukan Penggelapan pupuk tersebut dengan melawan hukum dimana Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa izin dari CV. Saprotan Utama cabang Kumai dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut CV. SAPROTAN UTAMA mengalami kerugian sebesar Rp. 535.949.100 (lima ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu seratus) rupiah;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan Terdakwa Puji Sulistiyanto als Puji Bin Sumarlan melakukan Penggelapan Pupuk milik CV. Saprotan Utama tersebut dari bulan November 2021 sampai dengan Bulan Januari 2022 dilakukan karena Terdakwa jabatannya adalah selaku kepala Gudang di CV. Saprotan Utama Cabang Kumai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim unsur "*dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*", telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan Terdakwa Puji Sulistiyanto als Puji Bin Sumarlan dalam melakukan Penggelapan Pupuk milik CV. Saprotan Utama tersebut dari bulan November 2021 sampai dengan Bulan Januari 2022 dilakukan karena Terdakwa jabatannya adalah selaku kepala Gudang di CV. Saprotan Utama Cabang Kumai, yang mana berdasarkan Surat Keputusan Karyawan Tetap Nomor. 3006/HRD-SU/X/2018. Tanggal 31 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh HRD CV. SAPROTAN UTAMA an. SUMARDI, Terdakwa diangkat sebagai kepala gudang CV. Saprotan Utama cabang Kumai bertanggungjawab terhadap barang yang ada di dalam gudang, baik barang masuk dan keluar dari gudang adalah dalam tanggungjawab kepala gudang, serta melaksanakan administrasi yang diwajibkan di lingkup kerjanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim unsur "*dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Bendel/exlamper Laporan Internal Audit CV. SAPROTAN UTAMA, Gudang Cabang Kumai, Tanggal 26 Januari 2022, ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan CV. SAPROTAN UTAMA;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Puji Sulistiyanto als Puji Bin Sumarlan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Penggelapan Dalam Jabatan", sebagaimana dalam Dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bendel/exlamper Laporan Internal Audit CV. SAPROTAN UTAMA, Gudang Cabang Kumai, Tanggal 26 Januari 2022;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Senin, tanggal 9 Mei 2022, oleh kami, I Gede Putu Saptawan, S.H., M Hum., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Husaini, S.H., Reza Apriadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Zarqoni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh Vinza Buananda Wijayanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Husaini, S.H.

I Gede Putu Saptawan, S.H., M Hum.

Reza Apriadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Edi Zarqoni, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Pbu